

SKRIPSI

**DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP PEREKONOMIAN
KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN
BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**



OLEH

MUHAMMAD ZHAKY RAMADHAN

NIM: 17.3500.026

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP PEREKONOMIAN
KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN
BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**



**OLEH
MUHAMMAD ZHAKY RAMADHAN
NIM: 17.3500.026**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada
Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP PEREKONOMIAN
KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN
BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Program studi
Sosiologi Agama**

Disusun dan Diajukan

OLEH

**MUHAMMAD ZHAKY RAMADHAN
NIM: 17.3500.026**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Judi *online* Terhadap Perekonomian
Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi
Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Muhammad Zhaky Ramadhan
NIM : 17.3500.026

Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-3353/In.39.7/10/2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Musyarif, M.Ag
NIP : 197209212006041001

Pembimbing Pendamping : Abd. Rasyid, M.Si.
NIP : 20120788602

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP : 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Judi *online* Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Muhammad Zhaky Ramadhan

NIM : 17.3500.026

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah B-3353/In.39.7/10/2022

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Musyarif, M.Ag (Ketua)

Abd. Rasyid, M.Si. (Sekretaris)


Abd. Wahidin, M.Si (Anggota)

A. Nurul Mutmainnah, M. Si (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurul Hum, M.Hum
NIP 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Dampak Judi *online* Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk menjayakan Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Sadria S, E. dan Ayahanda Muh. Said yang telah melahirkan dan membina serta membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta kasih sayang sebagai sumber kehidupan penulis. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasihpun takterhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan,

serta doanya yang senantiasa menyertai, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Musyarif, M.Ag, dan Bapak Abd. Rasyid, M.Si., selaku pembimbing utama dan pendamping, atas segala bimbingan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3. Bapak Abd Wahidin. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama (SA) atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah.
4. Terkhusus kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Agama (SA) dan juga staf Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
5. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Keluarga besar masyarakat yang ada di Kelurahan Bumi Harapan yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan, adik-adik mahasiswa pada Program Studi Sosiologi Agama (SA), dan seluruh teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka yang telah memberikan alur pemikirannya masing-masing dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat Rida Allah SWT serta semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisi-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatu.

Parepare, 8 januari 2024

Penulis



Muhammad Zhaky Ramadhan
NIM. 17.3500.026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan

NIM : 17.3500.026

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 16 Januari 1999

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah


Judul Skripsi : Dampak Judi *online* Terhadap Perekonomian Keluarga

dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan
Bacukiki Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2024

Penulis,


Muhammad Zhaky Ramadhan
NIM. 17.3500.026

ABSTRAK

Muhammad Zhaky Ramadhan. *Dampak Judi online Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare* (dibimbing oleh Musyarif dan Abd. Rasyid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan judi online terhadap perekonomian keluarga, dan mengetahui penanggulangan judi online dikalangan masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, Dalam sebuah penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, yang artinya data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh langsung dari informan lapangan yang berjumlah sebanyak 15 orang dengan teori yang digunakan perilaku sosial dan disorganisasi sosial. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Dampak Judi online Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya judi online yaitu a). faktor lingkungan, b). persoalan ekonomi. Adapun dampak terjadinya judi online adalah a). memperburuk finansial ekonomi keluarga, b). merusak hubungan lingkungan sekitar, c), kriminalisasi. Serta adapun penanggulangan judi online yaitu; a). Penyuluhan yang dilakukan pemerintah, b) kajian keagamaan agar dapat mengurangi tingkat perjudian online yang ada di Kelurahan Bumi Hrapan Kota Parepare.

Kata Kunci: *Dampak, Judi Online, Perekonomian Keluarga.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
Daftar Tabel.	xii
Daftar Lampiran	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Perilaku Sosial (B.F. Skinner)	14
2. Teori Disorganisasi Sosial	16
C. Tinjauan Konseptual	20
1. Judi Online	20
2. Dampak judi <i>online</i>	23
3. Upaya penanggulangan Judi <i>Online</i>	29
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
C. Fokus penelitian	34

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Penyebab Terjadinya Judi <i>Online</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Dampak judi online terhadap perekonomian keluarga	48
3. Penanggulangan judi online.....	52
B. Pembahasan Hasil penelitian.....	58
1. Penyebab terjadinya judi <i>online</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Dampak judi online terhadap perekonomian keluarga	61
3. Penanggulangan judi <i>online</i>	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

Daftar Tabel.

No	Daftar tabel	Halaman
1	Persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan	28
2	Bagan kerangka pikir	24
3	Data Primer Penelitian	11
4		



Daftar Lampiran

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	Terlampir
2	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Penelitian	Terlampir
5	Pedoman Wawancara	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7	Dokumentasi	Terlampir
8	Riwayat Hidup	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا/تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَوَّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudahal-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnahal-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetak. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.¹

Perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan melawan norma agama, moral, kesusilaan dan hukum. Menurut Bagian 303 (3) KUHP, perjudian berarti bahwa permainan apa pun yang cenderung menang biasanya tidak beruntung, tetapi ada juga peluang menang yang lebih besar karena pemainnya lebih terlatih atau terampil. Ini mencakup semua taruhan pada perlombaan atau permainan lain yang tidak ditempatkan di antara pesaing atau pemain, serta semua taruhan lainnya. Aturan tentang perjudian juga diatur didalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu terdapat di dalam QS. Al-Baqarah 2 : 219, sehingga orang yang melakukan perjudian akan mendapatkan dosa sebagaimana yang telah diatur didalamnya. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah /2 : 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
نَّفَعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
(٢١٩)

¹Kartono, Kartini, Patologi Sosial Jilid 1. (Jakarta: CV Rajawali Press, 2015), h. 54

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²

Dalam tafsir *Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa dalam firman Allah di atas menjelaskan tentang minuman keras yang diikuti dengan perjudian, karena sebuah budaya di zaman jahiliyah adalah minum diiringi dengan berjudi. Adapun minum khamr dan berjudi itu adalah sebuah dosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamr dan judi, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan di banding manfaatnya. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga, hambatan para penjudi, itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi tidak sebanding, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini.³

Judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingka laku umum¹ . Sedangkan, bermain judi merupakan salah satu perilaku yang dilarang oleh norma di Indonesia. Di Indonesia judi digolongkan dalam aktivitas 5-

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Muzhab Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2019)

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian AlQuran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

M yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu ialah: 1) Minum-minuman keras dan mabukmabukan, 2) Madon, bermain dengan wanita pelacur, 3) Maling, mencuri, 4) Madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain, (5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh². Sebagaimana di ketahui bahwa perjudian merupakan suatu tindakan yang jelas melanggar hukum. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu dan bermuka tebal.⁴

Namun perjudian masih menjadi eksis di kehidupan masyarakat, dahulunya perjudian menyerang pria dewasa namun sekarang menjalar kesetiap elemen masyarakat, baik itu anak-anak, pelajar, remaja, dan bahkan orangtua-orangtua yang beranak cucu dan tidak memandang apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Judi secara garis besar memiliki fenomena yang unik, Semakin diberantas oleh penegak hukum, maka semakin berkembang pula tindakan perjudian dikalangan masyarakat, meski dilarang oleh hukum dan agama, namun perkembangannya tetap semakin maju, Meski tahu bahwa judi merupakan perbuatan yang merusak, namun judi tetap menjadi permainan yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat.⁵

Hadirnya internet membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi secara cepat. Sehingga tidak dapat dipungkiri selain membantu didalam aktivitas manusia baik dalam memperoleh informasi ataupun berkomunikasi, internet justru disalah gunakan sebagai media untuk tindakan menyimpang salah satunya judi yang dilakukan secara online, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Salah satunya adalah judi online, karena dengan adanya

⁵Hasrianta, Kasus Tentang Perilaku Pemain Judi Bola Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Mulawarman, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, IV (1) (2018).

kemajuan teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, hanya dengan duduk santai di depan komputer atau melalui ponsel pribadi yang terhubung dengan jaringan internet, judi online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, dengan kata lain perjudian online dilakukan secara taruhan, misalnya objek taruhannya pada cabang olahraga yang ditayangkan di TV seperti sepak bola, dan juga dengan mengakses situs judi online seperti mixparlay atau judi sport dan slot.

Masyarakat yang ada di Kelurahan Bumi Harapan yang ada di Kota Parepare sering melakukan perjudian pada jenis mixparlay dan slot, karena jenis judi *online* ini lebih menguntungkan karena strateginya pemain bisa pasang taruhan rendah dan menang banyak. Oleh karena masyarakat lebih memilih jenis judi *online* tersebut karena lebih menguntungkan.

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya. Beberapa contoh yang dapat dilihat pada masyarakat pengguna judi online adalah terkurasnya uang simpanan dan terpaksa harus memimjam, selain itu ada juga masyarakat yang harus menjual harta bendanya dikarenakan kalah dalam bermain judi. Banyak sekali halhal negatif yang ditimbulkan akibat bermain judi online tersebut. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.

Asumsinya judi online ini tentu berdampak pada moral masyarakat sehingga mengalami demoralisasi sehingga mengakibatkan berpikir yang tidak lagi rasional. Dari segi ekonomi juga tentu perjudian berdampak besar terhadap keluarga dimana keluarga yang miskin akan semakin miskin, disharmonisasi keluarga yang dapat memicu perceraian, bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Arsidin, yang berjudul “Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”, mengemukakan bahwa dampak negatif dari perjudian yang terjadi di tengah masyarakat adalah 5 berdampak pada ekonomi keluarga.⁶

Kedadaan ekonomi keluarga semakin tidak stabil dan bisa berubah secara drastis. Bagaimana tidak, seseorang jika tidak memiliki uang lagi untuk bermain judi maka ia akan berusaha untuk mendapatkan uang agar dapat bermain judi kembali, seperti menjual harta benda yang dimilikinya, berhutang sana sini, menggadaikan barang-barang berharga, bahkan sampai menjual peninggalan harta warisan keluarganya yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik.

Judi online memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas keuangan keluarga karena bisa menyebabkan kecanduan, kerugian finansial, dan meningkatkan risiko terjadinya masalah keuangan seperti hutang dan kehilangan sumber penghasilan. Sehingga, perlu diperhatikan bahwa judi online dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian keluarga. Pada hakikatnya perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial dan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral,

⁶Arsidin, Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2015).

kesusilaan, ataupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Budaya perjudian online tak hanya berada di kota-kota besar, namun juga sampai kepada desa-desa, salah satu desa yang terkena dampak dari perjudian online yaitu di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Tentu saja ini meresahkan masyarakat mengingat pengaruh pergaulan yang tidak baik dan juga lingkungan yang buruk khususnya bagi anak-anak yang berada di sana. Tak hanya berdampak pada pergaulan, Tindakan perjudia juga menimbulkan kepada perilaku penyimpangan lainnya yang berdampak buruk pada perekonomian keluarga.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 07 Desember 2022, penulis menemukan banyak dampak yang timbul akibat melakukan perjudian online di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare adalah seperti menurunnya etos kerja bagi pelaku perjudian dengan kata lain malas untuk bekerja, timbulnya kriminalitas lain yang diakibatkan dari kegiatan perjudian seperti mencuri untuk mendapatkan uang, dan yang paling berdampak adalah terhadap ekonomi keluarga, karena judi bersifat candu yang membuat pelaku merasa gelisah dan tidak nyaman apabila tidak melakukan perjudian, kerugian materi seperti banyak uang dan harta yang terbuang sia-sia, kesehatan yang terganggu akibat sering begadang demi melakoni perjudian, timbulnya konflik seperti terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga.

Masyarakat yang sering melakukan aktivitas judi disebabkan oleh lingkungan tempat mereka bekerja maupun pergaulan dengan teman-temannya. Masyarakat yang menjadi praktisi judi online menjadikan perjudian sebagai cara instan untuk mendapatkan uang, namun hal itu semakin merusak ekonomi dirinya. Kurangnya

pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu dampak perjudian online terhadap ekonomi, sangat merusak dan menyebabkan pelakunya hingga terlilit hutang. Seseorang terjerumus perjudian online adalah status ekonomi yang rendah seringkali menganggap judi sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁷

Penelitian ini lebih fokus pada penyebab dan dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga di kalangan masyarakat, dengan melihat lebih jauh upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang terdekat pelaku. Karena melihat realitas dari banyaknya dampak yang timbul akibat melakukan perjudian online di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Maka, perlu kiranya ada upaya penanggulangan terhadap dampak tersebut, hal tersebut yang melatar belakangi sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “*Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang peneliti maksud adalah:

1. Bagaimana dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ?

⁷Diyah Pertywi Setyawati1, Agustian Widjaya, Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang) (MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 01, No. 01, 2023)h.26

2. Bagaimana upaya penanggulangan dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah yang peneliti paparkan di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. untuk mengetahui upaya penanggulangan dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh pihak baik dari dalam bidang akademik maupun praktis. Kegunaan tersebut dirincikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan untuk semua orang sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui penyebab dan dampak judi online di kalangan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan yang positif dalam upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi klien bahwa judi online memiliki dampak yang buruk..
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dapat digunakan untuk mengetahui bahaya judi online di kalangan masyarakat,

sehingga judi online tersebut dapat ditinggalkan, dan dapat menambah informasi mengenai penyebab dan akibat judi online di kalangan masyarakat. Serta sebagai materi rujukan informasi bagi peneliti lainnya untuk riset lebih lanjut, supaya dapat menambahkan serta menggenapi rujukan analisis kajian ilmu pengetahuan lainnya dan berguna pada kemajuan dunia akademisi yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah suatu bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, dapat berupa hasil atau bahan penelitian ringkas dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pembahasan atau hasil penelitian tentang dampak judi online terhadap perekonomian keluarga di kalangan masyarakat, sudah dimuat dari berbagai riset, artikel, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Meskipun ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan penulis teliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zurohman, dengan judul “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)” Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan pendekatan fenomenologi.dengan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara yang dilakukan secara langsung pada suatu wilayah berdasarkan obyek yang telah diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa judi online berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Diantaranya adalah melemahnya nilai material, yaitu ketika remaja mengalami kekalahan bermain judi online, uang mereka habis. Nilai vital yaitu saat kalah bermain judi online, tindakan remaja adalah menggadaikan barang yang mereka miliki. Serta, nilai kerokhanian yaitu

ketika remaja menang bermain judi online remaja gunakan untuk mabuk-mabukan.⁸ Hubungan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang judi online. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini memfokuskan pada dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dampak judi online, dan upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Ishaq Abdush Shabur, selaku Mahasiswa Universitas Islam Riau. Dengan judul "*Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau*" penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari riset ini membuktikan bahwa perihal-perihal yang melatarbelakangi terbentuknya judi sepakbola online pada golongan mahasiswa muslim di Universitas Islam Riau yakni sebab sosial ekonomi, aspek situasional, faktor keinginan untuk mencoba, aspek pemahaman pada keberhasilan dan aspek pemahaman pada keahlian. Serta kenapa para mahasiswa mengerjakan permainan judi bola online sebab dipengaruhi oleh beberapa hal yakni terbawabawa oleh rekannya, longgarnya pengawasan dari orang tua serta perkembangan teknologi. Dan efek yang terlihat dari perilaku judi sepakbola online ini yakni hasil akademis yang selalu menyusut, menciptakan perilaku mereka menjadi

⁸A. Zurohman, Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), JESS Vol 5, No.2, 2016)h.23

tidak baik dan akibat dalam ekonomi yaitu financial mereka yang disalahgunakan ataupun terbuang sia-sia buat bermain judi bola online.⁹

Hubungan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang judi online. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini memfokuskan pada halhal yang melatarbelakangi terbentuknya judi sepakbola online pada golongan mahasiswa muslim di Universitas Islam Riau, sebab mahasiswa mengerjakan permainan judi bola online, dan efek yang terlihat dari perilaku judi sepakbola online. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dampak judi online, dan upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

3. Jurnal yang ditulis oleh M. Ayyubi Rezy, dengan judul penelitian “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang (Judi Live Dingdong) di Dusun Tanjung Desa Sawah*”. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari peneitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Dusun Tanjung Desa Sawah terhadap perilaku menyimpang judi live ding dong adalah persepsi negatif. Sedangkan dalam mengontrol/pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat Dusun Tannung Desa Sawah terdapat kontrol yang lemah dari masyarakat.¹⁰

Hubungan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang judi online. Sedangkan yang menjadi pembeda antara

⁹Muh. Ishaq, Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1 (7), (2022)h. 36

¹⁰M. Ayyubi Rezy, Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang (Judi Live Dingdong) di Dusun Tanjung Desa Sawah, JOM FISIP Vol. 8 (2021)h.24

penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap perilaku menyimpang judi live ding dong. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dampak judi online, dan upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan.

Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)	Penelitian deskriptif kualitatif, meneliti tentang judi online	penelitian ini memfokuskan pada dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dampak judi online, dan upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau	Penelitian kualitatif deskriptif, meneliti tentang judi online	penelitian ini memfokuskan pada halhal yang melatarbelakangi terbentuknya judi sepakbola online pada golongan mahasiswa muslim di Universitas Islam Riau, sebab mahasiswa mengerjakan permainan judi bola

		online, dan efek yang terlihat dari perilaku judi sepakbola online. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dampak judi online, dan upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang (Judi Live Dingdong) di Dusun Tanjung Desa Sawah.	Penelitian kualitatif deskriptif judi online dan perilaku menyimpang.	penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap perilaku menyimpang judi live ding dong. Sedangkan, dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dampak judi online, dan upaya penanggulangan dampak judi online di kalangan masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perilaku Sosial (B.F. Skinner)

Perilaku sosial merupakan perilaku yang alami atau natural dan timbul secara spontan dalam interaksi.¹¹ Sementara itu, Skinner sebagai Bapak Perilaku Sosial (Behaviorisme) menyatakan bahwa perilaku sosial adalah perilaku yang dapat diamati

¹¹Bimo Walgito, *Teori-teori Sosial*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011), h. 27

dan determinan dari lingkungannya.¹² Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih akibat adanya stimulus atau pengaruh dari lingkungan untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan lingkungan, di mana melibatkan faktor kognisi untuk menentukan individu tersebut menerima atau menolak pengaruh dari lingkungannya.

Perjudian juga dapat dikaitkan dengan bentuk perilaku sosial, proposisi sukses yaitu semakin sering tindakan itu memperoleh ganjaran maka akan sering pula untuk dilakukan. Perjudian akan sering diulangi bila pelaku mendapatkan keuntungan secara terus-menerus tiap berjudi. Proposisi stimulus yaitu jika dimasa lalu terjadi stimulus khusus yang merupakan peristiwa yang mendapatkan ganjaran bila dilakukan, maka semakin mirip stimulus yang sekarang dengan yang lalu akan sering mengulang tindakan tersebut.

Melakukan perjudian dapat menciptakan perasaan yang tegang sekaligus menyenangkan bila menunggu hasilnya muncul dan ini akan terus diulangi karena dapat menciptakan perasaan yang demikian.

Proposisi nilai yaitu semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka makin senang seseorang melakukan tindakan tersebut. Hal ini dimaksud bagaimana perjudian dianggap bernilai karena adanya keberanian dalam memasang sejumlah taruhan, maka akan diulangi perbuatan tersebut. Proposisi deprivatisasi yaitu semakin sering seseorang menerima ganjaran tertentu pada masa yang sudah lalu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. Maka dalam pengertian tersebut adalah dalam melakukan perjudian yang

¹²Santrock, John W, *Life Span Development*. (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 45

menciptakan perasaan tertantang bisa ditemukan rasa bosan karena telah berkali-kali memenangkan perjudian.

Perasaan bosan karena selalu memenangkan perjudian inilah yang menjadikan pelaku perjudian berpikir untuk tidak berjudi lagi. Terakhir proposisi restu-agresi yaitu bila tindakan seseorang menghasilkan ganjaran yang tidak diharapkannya atau justru menerima hukuman atas perbuatannya tersebut maka seseorang tersebut akan tidak senang dan hasil perilaku tersebut akan bernilai baginya. Hal ini dimaksud dengan bagaimana pelaku perjudian mengalami kekalahan dan merugi hingga akhirnya menciptakan perasaan yang tidak senang. Bila tindakan seseorang menghasilkan ganjaran yang diharapkannya bahkan lebih maka orang tersebut akan merasa senang dan sering melakukannya. Dan hasil perilaku tersebut akan bernilai baginya. Pelaku 15 perjudian akan semakin senang apabila dapat memenangkan perjudian untuk kemudian mengulangi perbuatan tersebut.¹³

2. Teori Disorganisasi Sosial

Kebutuhan yang semakin meningkat menjadi alasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang juga turut mendukung dari aktifitas judi online pada masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Internet dan individu, merupakan hal yang berhubungan erat. Keduanya saling bergantung satu sama lain, dimana internet diciptakan sebagai media informasi, hiburan, dan bisnis. Selain, teori perilaku sosial, teori yang relevan untuk menjelaskan judul “Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat” yaitu teori disorganisasi sosial. Pembahasan ini dapat dibahas secara mendalam menggunakan teori disorganisasi sosial.

¹³M. Margaret Polama, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.61-65

Pengertian teori disorganisasi sosial merujuk kepada gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga dari seorang individu, fenomena ini terjadi sebagai dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat atau sistem sosial. istilah perubahan sosial (*social change*) merupakan salah satu terminologi yang menjadi inti studi sosiologi dimana dalam masyarakat baik dari tingkatan yang kecil sampai besar selalu bersentuhan dengan perubahan, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Burhan Bungin mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah proses yang dialami oleh anggota masyarakat semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan budaya, dan sistem sosial baru.

Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam sebuah masyarakat.¹⁴ perubahan atau pergeseran tata kehidupan dari sistem *rural*(pedesaan), ke sistem *urban* (perkotaan)diantaranya adanya adanya pola perubahan perilaku pedesaan kuatnya keterkaitan norma-norma dan sejumlah nilai-nilai yang melebaga (ciri kehidupan pedesaan) yang menjadi pola individualistis dan pengaturan hubungan berdasarkan kompetensi individual yang lebih rasional (ciri kehidupan perkotaan).¹⁵

Tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai sudut pandangan tentang kesesuaian/moral dan orang tersebut bebas melakukan kejahatan atau menyimpang dari tingkah lakunya, selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan

¹⁴Mahyuddin, *Sosiologi Komunikasi (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)*, Makassar;2019 Shofia-CV.Loe cetakan pertama, h. 42-43.

¹⁵Wawan ruswanto, *Teori perubahan sosial*,(universitas terbuka,pustaka.ut.ac.id 2014);h.24-25

perilaku disebabkan oleh non-kemelekatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku dalam masyarakat.¹⁶

Patologi berasal dari kata *pathos*, yaitu penderitaan atau penyakit sedangkan *logos* berarti ilmu jadi patologi berarti ilmu tentang penyakit, sementara itu sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berintraksi atau berhubungan secara timbal balik bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu gejala-gejala sosial yang dianggap penyakit yang disebabkan oleh faktor sosial. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.¹⁷

Teori ini berpendapat bahwasanya teori perilaku menyimpang adalah produk dari perkembangan masyarakat yang tidak *balance*, yang mana didalam hal itu terjadilah konflik dan perubahan yang memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat. Teori ini Teori disorganisasi sosial menyatakan lingkungan fisik dan sosial seseorang terutama bertanggung jawab atas pilihan perilaku yang dibuat seseorang. Inti dari teori disorganisasi sosial, adalah bahwa lokasi penting dalam memprediksi aktivitas ilegal. Organisasi sosial terwujud jika adanya ikatan kuat diantara masing individu dan lembaga masyarakat. Ikatan ini mengikuti kesepakatan

¹⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 112

¹⁷Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Cet; 1, Bumi Aksara, 2016),h. 13

luas tentang tujuan yang dihargai dan diperjuangkan. Dengan begitu, disorganisasi sosial yaitu kekacauan sosial.¹⁸

Teori disorganisasi sosial adalah teori yang berasumsi bahwa perilaku menyimpang terjadi karena dalam sebuah masyarakat terdapat organisasi sosial atau tatanan sosial yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau secara singkat disorganisasi sosial adalah kekacauan sosial. Teori ini menekankan bahwa masyarakat membangun kesepakatan mengenai nilai dan norma fundamental sebagai dasar tidakan bersama. Organisasi sosial ketika ada ikatan ini yang mengikuti kesepakatan luas mengenai tujuan yang dihargai dan diperjuangkan, sehingga dengan demikian disorganisasi sosial adalah kekacauan sosial.¹⁹ Jadi, dengan adanya disorganisasi sosial atau kekacauan sosial yang dimiliki setiap kelompok masyarakat akan kurangnya nilai-nilai dan norma yang berlaku, sehingga tatanan dalam masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, menjadi suatu masalah penyebab terjadinya tindakan penyimpangan dengan berjudi *online* dan sangat bertentangan dengan norma aturan yang berlaku dan disepakati bersama. Terlebih dengan kian pesatnya perkembangan pengetahuan manusia yang semakin lama semakin rasional dan ilmiah..

Individu disini sebagai otak yang mengatur kegiatan dari setiap individu yang diinginkan. Hal seperti demikian akan terus terjadi apabila perkembangan teknologi internet terus berkembang dan maju, sehingga yang menjadi kebutuhan terpenuhi melalui judi online yang marak disenengani kelompok masyarakat yang bermain.

¹⁸Fajar Azhari , Dkk, Strategi Pencegahan Eigenrechting Di Lingkungan Masyarakat *Jurnal; Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol.24, No.1, 2022),h. 82

¹⁹Manda wismo, Kontrol Sosial Terhadap Pengkomsumsi Minuman Keras Di Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang (*Jurnal; Sosiologi*, Vol.4, No. 1, 2016), h. 7

C. Tinjauan Konseptual

1. Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).²⁰ Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”²¹

Sedangkan Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 19 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.²²

²⁰Ismail, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet:1 global aksara pers 2022)h.51

²¹Kartono, Kartini, *Patologi Sosial* . (Jakarta: CV Rajawali Press, 2015), h. 56

²²R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986), h. 221

Dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (BIP, 2017)

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.²³

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Adapun jenis judi *online* yang sering dimanikan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare adalah sebagai berikut.

²³Madaniyyah, Fathimah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, and Endang Munawar. "Sanksi Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.(*Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4. No.6, 2024) h. 795.

a. Mixparlay

Sesuai dengan artinya Mix yakni “campuran, menggabungkan, dan kombinasi”. Sedangkan Parlay berarti cara untuk menghasilkan modal. Maka dari itu istilah dari Mixparlay yakni peluang untuk memilih atau mengkombinasikan setiap laga yang ada dalam taruhan bola dengan tujuan menghasilkan uang atau kemenangan yang lebih banyak. Dalam Mixparlay minimal harus menebak 2 laga atau di kombinasikan.

b. Judi Slot

Judi slot atau game slot merupakan jenis perjudian atau *betting slot* yang populer dengan menggunakan media bermain berupa mesin dimana ada komponen unik didalamnya. Cara bermain game ini cukup mudah yakni dengan menekan tombol spin untuk mulai bertaruh. Game slot ini menyerupai seperti kasino dunia nyata, secara fakta dalam permainan ini merupakan sebuah perjudian yang nyata.

Perbuatan judi merupakan perilaku yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak saja hanya pada adat dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga melanggar norma hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perjudian, maka akan mendapat sanksi baik oleh masyarakat maupun berupa sanksi hukum. Sanksi masyarakat misalnya dikucilkan oleh masyarakat, dipergunjingkan, tidak dihargai. Sedangkan secara hukum perjudian merupakan pelanggaran terhadap KUHP yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.²⁴

²⁴Budi Lintang, *Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7,8,9*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), h. 182-183.

2. Dampak judi *online*

Permainan judi online merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terdapat di tengah masyarakat, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa permainan judi merupakan sesuatu yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai dengan norma. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan bermain judi online, maka mereka akan merasakan berbagai dampak yang ditimbulkan antara lain:

a. Dampak material.

Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, kaitannya dengan nilai material tersebut berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Maka apapun yang dapat berguna sebagai pengisi rohani maupun fisik memiliki nilai material.

Judi online memberi dampak negatif bagi pemainnya salah satunya adalah dampak materil, bagi masyarakat yang melakukannya maka melemahnya nilai material antara lain habisnya uang yang dimiliki. Habisnya uang menjadi dampak negatif yang terjadi akibat bermain judi online tersebut. Uang jelas menjadi hal yang pokok dalam permainan judi ini. Karena penjudi bertaruh dengan uang, jika mereka kalah dalam bertaruh tentunya uang yang mereka pasang akan hilang, dan jika mereka sering kalah dalam berjudi, maka secara pasti uang mereka lama-lama akan habis. Dan hal itu bisa mengakibatkan berbagai masalah sosial muncul seperti mencuri, merampok, dan melakukan tindakan kriminal lainnya.

b. Dampak Nilai Vital

Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktifitas kehidupan atau berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktifitas.²⁵ Selain, berdampak pada nilai materil, judi online memberi dampak negatif yaitu nilai vital dimana, masyarakat melakukan judi online dan ketika kalah bermain judi, sikap atau tindakan yang dilakukan dengan menggadaikan barang yang remaja miliki seperti demi untuk memenuhi kebutuhan atau kesenangannya bermain judi online.

c. Dampak nilai Kerohanian

Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia rokhani sama dengan jiwa atau hati manusia. Nilai kerokhanian ini dapat dibedakan atas empat macam: (1) nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia, (2) nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (aessthetis, gevoel, rasa) manusia, (3) nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada kehendak (will, wollen, karsa) manusia, (4) nilai relegius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai relegius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Judi online memberi dampak negatif bagi para pemainnya yang melakukannya yaitu melemahnya nilai kerokhanian diantaranya penjudi meninggalkan kewajiban beragama seperti sembahyang atau sholat dan puasa dibulan romadhon, melakukan tindakan yang melanggar norma di masyarakat seperti minum-minuman keras dan sejenisnya.

²⁵Suyahmo, *Filsafat Pancasila*. (Semarang: Magnum Pustaka Utama, 2014), h. 38

3. Konsep ekonomi keluarga

Pengertian ekonomi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, pemakaian barang atau kekayaan. Pada dasarnya disini diterangkan mengenai prinsip-prinsip didalam menggunakan pendapatan rumah tangga sehingga menciptakan kepuasan yang maksimal kepada rumah tangga tersebut. Namun secara umum, pengertian ekonomi adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh seorang secara teratur dan berkala, baik berupa uang maupun barang, yang dapat digunakan untuk membiayai hidupnya.²⁶

keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang. Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.²⁷

Peranan keluarga, sangat strategis dalam menentukan masa depan masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Namun, sering terjadi keluarga kehilangan peran dan fungsinya. Karena itulah, diperlukan adanya bimbingan dan konseling perkawinan. Harapan tersebut tentu saja tidak akan mungkin

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020

²⁷Ruli, Efrianus. "Tugas dan peran orang tua dalam mendidik anak.(Jurnal;edukasi nonformal Vol,1.No.1 2020): 144

terpenuhi, karena pada dasarnya konselor perkawinan bukan wasit, yang mampu menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sejujurnya, pasangan hanya perlu memahami lebih dalam bahwa proses konseling saja tidak cukup, karena sesungguhnya pasangan juga membutuhkan terapi psikologis untuk dapat belajar merubah perilaku diri masing-masing menjadi individu yang lebih baik, demi mempertahankan perkawinan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu bertahannya suatu keluarga adalah dengan tercukupinya perekonomian keluarga.²⁸ olehnya itu peran keluarga sangatlah penting dalam sebuah rumah tangga karena fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan serta pemanfaatannya. Dalam mendidik anak, keluarga dengan fungsi ekonomisnya perlu diperhatikan karena jika tidak seimbang dalam mengelola ini akan berakibat pula pada perkembangan anak dan pembentukan kepribadian anak.²⁹

Dari sisi ekonomi tentu hal ini merupakan kerugian sebab permainan judi online tersebut memerlukan modal uang, baik untuk pembelian paket internet maupun untuk pembelian chips dengan harga yang bervariasi, mulai harga yang murah sampai harga yang mahal. Ditambah lagi dengan beragam varian jenis taruhan yang disajikan pada judi online tersebut. Jika para pemain judi mengandalkan uang hanya dari penghasilan bulanan bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja yang diupah per bulan, maka ini akan memangkas dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika pemain judi tersebut tergolong

²⁸Siregar, Risdawati. "Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah.(*HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* vol, 2.No.1 2015),h. 79

²⁹Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Pemahaman Hakikat Keluarga &Penanganan Problematika Rumah Tangga),(cet; 1, Ghalia Indonesi, 2016), h. 9

wirausaha, pengusaha besar, ini pun tidak jaminan mereka akan bertahan stabil secara finansial dalam keluarga, sebab sifat dari judi ini adalah semakin orang itu banyak duit, semakin banyak yang akan dipertaruhkannya. Ini akan membuat perekonomian keluarga menjadi labil.³⁰

a. Hakikat ekonomi keluarga

Hakikat ekonomi keluarga adalah studi tentang bagaimana keluarga mengelola sumber daya ekonominya, seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana anggota keluarga membuat keputusan ekonomi, mengalokasikan sumber daya, dan mencapai tujuan keuangan mereka. Beberapa aspek penting dalam hakikat ekonomi keluarga meliputi:

1. Pendidikan

Menurut Kusnaedi pendidikan merupakan proses perkembangan pribadi, proses sosial, professional courses, serta seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang dikembangkan masa lampau oleh setiap generasi bangsa.

2. Status Sosial

Implikasi sosial menurut status dari Svalastoga (1989) adalah ukuran paling relevan dari perbedaan kelas atau status yang ditemukan di dalam pola interaksi suatu kelompok, karena kriteria interaksi adalah kriteria yang tepat dari status sosial.

3. Pendapatan

³⁰Lailan Rafiqah, Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, (*Jurnal; Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. 2 2023), h. 288

Pendapatan adalah imbalan yang diterima sebagai akibat dari penyerahan faktor produksi; yaitu tenaga kerja, modal tanah dan entrepreneur. Sedangkan jumlah pendapatan merupakan ukuran keluarga dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang memadai untuk membandingkan tingkat kesejahteraan keluarga sekaligus untuk membandingkan laju perkembangan ekonomi keluarga. Dalam keluarga, pendapatan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok; yaitu pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Dalam perkembangan pembangunan, bagian pendapatan yang diterima kelompok berpendapatan tinggi lebih besar dari kelompok berpendapatan rendah sehingga terbentang jurang yang melebar antara kelompok berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah.

4. Alokasi Pendapatan

Alokasi pendapatan menurut Djojohadikusumo bahwa secara merata dalam suatu kebutuhan ekonomi keluarga diarahkan untuk mengurangi pemborosan dan dialihkan kepada upaya meningkatkan produktifitas sumber daya manusia dengan memperluas ruang gerak anggota keluarga agar dapat memberikan nilai tambah pada kegiatan ekonomi produktif.³¹

Hakikat ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi nasional, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial. Pemahaman tentang hakikat ekonomi keluarga membantu keluarga mengambil keputusan yang bijaksana dalam mengelola sumber daya mereka dan mencapai kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

³¹Jean Maryke Adile, Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi Di Kelurahan Wenangselatan,(Jurnal Politik, vol.3, No.1, 2016),h.4

4. Upaya penanggulangan Judi *Online*

Adapun upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan judi online adalah dengan cara:

a. Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.³² Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:

- 1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai Social Crime Prevention, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai Situational Crime Prevention, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai Community based Crime Prevention, segala langkahnya

³²Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 155.

ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.³³

b. Refresif.

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.³⁴

D. Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul peneliti yakni: “Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”.


Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaandan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya dengan mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan dayatarik bagi setiap perjudian.

³³Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), h. 17


³⁴Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1976), h. 55

Menurut teori perilaku sosial jika lingkungan tersebut telah ada pelaku perjudian dan perjudian itu terjadi maka cenderung untuk masyarakat ikut berjudi dengan cara dipengaruhi, sedangkan menurut teori probabilitas (peluang) jika dengan berjudi untuk mendapatkan hasil atau keuntungan maka masyarakat akan berkeinginan melakukan judi tersebut.

Dalam hal ini upaya penanggulangan judi online dengan cara preventif maupun represif dengan berfokus pada teknik anger management, melalui pihak kepolisian segala upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan melakukan pendekatan sosial yang biasa dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang seperti tokoh-tokoh masyarakat. Adapun bagan kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



BAGAN KERANGKA FIKIR



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahaan dan teknik analisis data.³⁵

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Satori penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.³⁶ Penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian yang mendeskripsikan suatu konteks tertentu yang dikaji secara utuh, komprehensif dan holistik. Penelitian kualitatif ini berguna untuk mendapatkan data secara detail.³⁷

³⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cetakan I, (Parepare, IAIN Parepare, 2020), h. 38-50

³⁶Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 15

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.9

Sedangkan, Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial.³⁸

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *basic research* dengan cara mendeskripsikan serta menjelaskan secara komprehensif dampak judi online di kalangan masyarakat. Sehingga peneliti menemukan data deskriptif yang kemudian hasil dan temuan dijelaskan secara rinci pada penelitian ini.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, yang mana lokasi tersebut peneliti anggap sebagai tempat yang cukup sesuai dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 1bulan lamanya (d disesuaikan waktu peneliti) yang telah didapatkan data-data yang dibutuhkan di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

C. Fokus penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti “Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat”. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat yang kecanduan judi online, dan pemerintah setempat yang berada di Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang cenderung menjadikan judi

³⁸John W Creswell, *Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 240

online sebagai aktivitas yang sulit terkontrol dan berdampak pada kehidupan sosialnya. Namun peneliti menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka peneliti memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan berfokus. Pembatasan masalah ini adalah mengetahui dampak judi online dikalangan masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini merupakan data yang berbentuk kata-kata atau kalimat yang disebut dengan data kualitatif. Data tersebut berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Digunakannya data kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga di kalangan masyarakat yang dideskripsikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai dokumen yang bersifat primer dan sekunder yang dapat memperkuat hasil penelitian.

a. Data primer

Data primer dikatakan sebagai bahan atau sumber yang menjadi kajian utama yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat yang berjudi online, keluarga, dan pemerintah setempat. Data primer ini menjadi suatu bahan pertimbangan untuk mendeskripsikan dampak judi online di kalangan masyarakat tersebut.

N0	Kriteria informan	Jumlah
1	Pemerintah setempat	1
2	Tokoh Masyarakat	2
3	Pelaku judi online dan keluarga	12
Total		15

Tabel.3.1. Sumber data primer penelitian

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber lain sebagai tinjauan peneliti. Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan yang berkaitan dengan dampak judi online.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Setiap penelitian baik kualitatif maupun penelitian kuantitatif tentunya menggunakan teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk dapat membantu peneliti memperoleh data-data secara akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam sebuah penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi Terstruktur

Observasi merupakan perhatian yang memfokuskan pada peristiwa, gejala, atau sesuatu lainnya.³⁹ Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variable apa yang akan diamati.⁴⁰ Peneliti melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang bisa saja muncul yang berkaitan dengan proses sosial yang terjadi oleh individu atau pihak-pihak tertentu terhadap dampak judi online di kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur karena peneliti berada dalam keadaan pada objek yang dikaji. Pada proses penelitian, peneliti terjun langsung untuk mengamati keadaan yang ada di lapangan.

2. Wawancara.

Selain menggunakan teknik observasi, wawancara juga digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan dari para informan. Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diserahkan pada suatu masalah tertentu: ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.⁴¹ Wawancara yang digunakan bersifat terstruktur. Hal itu dimaksudkan agar dapat memperoleh data sebanyak mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data melalui instrument atau pedoman

³⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25-27

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (cet; 28, Alfabeta, 2020), h.

⁴¹Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 160

wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan akan diberi pertanyaan yang sama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang ditulis, dilihat, disimpan, dan di analisis serta di bahas dalam penelitian dari bahan tertulis maupun film.⁴² Serupa dengan apa yang dituliskan oleh Suwendra mengenai manfaat kegunaannya teknik dokumentasi digunakan sebagai pengumpulan data yang berasal dari sumber non insani seperti gambar, foto-foto, dan lain sebagainya.⁴³ Secara rinci teknik dokumentasi adalah sebuah data yang tertulis baik berupa catatan, buku, jurnal, gambar, maupun film yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan kehandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk perluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.⁴⁴

Melalui teknik pemeriksaan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori-teori terkait dengan objek penelitian. Dengan kata lain, mampu

⁴²A Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 20

⁴³Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bali: Nila Cakra, 2018), h. 34

⁴⁴Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2018), h. 17

menggambarkan tingkat kepercayaan tentang kebenaran proses dan hasil penelitian. Kemudian pemeriksaan melalui sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan menerapkan model Miles dan Huberman. Analisis isi merupakan penelitian yang dilakukan terhadap informasi, yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan. Kemudian dilakukan pandangan secara deskriptif atau memberi gambaran tentang data terkumpul.

Menurut Meleong analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan memanfaatkan seperangkat prosedur yang bersifat objektif dan sistematis. Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data dapat dilakukan secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh.⁴⁵ Sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun dengan orang lain.⁴⁶ Dalam penelitian ini adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data (data reduction) merupakan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan bagian-bagian yang terpenting sekaligus menyederhanakan data.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 15

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet 28, Bandung; CV Alfabeta 2020), h. 244.

Informasi yang didapatkan pada tahap ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai dampak judi online di kalangan masyarakat.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan deskripsi kumpulan informasi yang tersusun untuk melakukan penarikan kesimpulan. Data yang telah dipilih kemudian disajikan guna mempermudah dalam menganalisis data. Data disajikan dalam bentuk tabel (durasi, gambar, dan dialog).

2. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau koreksi data. Tahap terakhir yang dilakukan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi yang telah dilalui pada tahap pertama dan kedua. Akan tetapi, kesimpulan masih bersifat sementara karena peneliti harus melakukan verifikasi kembali dengan melihat hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan agar kesimpulan yang didapatkan tidak keluar dari penelitian yang dilakukan. Cara yang dilakukan dalam menarik kesimpulan adalah dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan yang mengacu pada rumusan masalah dan pedoman wawancara yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan penelitian. Rumusan masalah menjadi rujukan hasil penelitian yang terkait dengan penyebab terjadinya judi *online* terhadap masyarakat, dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga, serta upaya penanggulangan dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga. Dari ketiga hasil penelitian tersebut telah dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan lamanya setelah dikeluarkan surat izin penelitian oleh kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare yang ditujukan kepada pemerintah Kota Parepare, adapun pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang penyebab, dampak, dan penanggulangan dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Adapun hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan penyebab terjadinya judi *online* terhadap masyarakat, dampak judi *online* terhadap perekonomian keluarga adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Judi Online

Perjudian adalah suatu bentuk pertarungan dengan uang yang kemudian pemenangnya akan mendapatkan semua uang taruhan tersebut. Judi *online* dapat

membuat orang kecanduan karena hasilnya yang menggiurkan dapat membuat mereka ketagihan untuk mencobanya secara terus menerus. Banyak orang yang awalnya terlibat dalam permainan judi online hanya untuk coba-coba dan memperoleh kemenangan yang kemudian membuat mereka candu untuk terus mencobanya dengan bahan taruhan yang lebih besar karena semakin besar jumlah taruhannya maka semakin besar pula keuntungan yang akan mereka peroleh. Tanpa berpikir sebaliknya bahwa semakin banyak jumlah taruhannya, maka jika kalah akan semakin besar pula kerugian yang mereka dapat.

Saat ini, banyak orang yang tergiur untuk mengikuti permainan judi online karena adanya akses internet yang memudahkan mereka dan adanya anggapan bahwa judi online lebih aman dimainkan karena para pemain tidak harus saling bertemu dan dapat menggunakan nama samaran, sehingga identitas mereka hanya akan diketahui oleh platform, bukan pemain lainnya. Adapun yang menjadi salah satu penyebab terjadinya judi *online* adalah faktor lingkungan dan masalah perekonomian.

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat diartikan sebagai berbagai peristiwa, situasi dan kondisi di luar individu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tumbuh kembang anak atau perkembangan individu. Lingkungan ini terdiri atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik yang ada di sekitar individu seperti keadaan rumah, pekarangan, sawah, tanah, air, musim dan sebagainya. Lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat ini terdapat

interaksi individu satu dengan individu lain. Keadaan masyarakatpun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu.

Faktor lingkungan disebut juga faktor eksogen, yaitu faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman-pengalaman, alam sekitar, pendidikan dan sebagainya yang sering dikemukakan dengan pengertian *milleu*. Pengaruh pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar itu sebenarnya terdapat perbedaan. Pada umumnya pengaruh lingkungan bersifat pasif, dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada individu. Lingkungan memberikan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan kepada individu. Bagaimana individu mengambil manfaat dari kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tergantung kepada individu yang bersangkutan, Akan tetapi dikalangan masyarakat di era sekarang terutama di sosial media maraknya dengan perjudian online. Sebagian masyarakat terjerumus dalam melakukan hal tersebut karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara yang berinisial MR bahwa :

“Awalnya saya tidak terlalu tahu seperti apa itu cara mainnya judi online akan tetapi semenjak saya ikut terus gabung dengan teman sekitar akhirnya mulai ikut main judi online dan setiap kali main timbul rasa penasaran dan menantang sekali jadi sampai sekarang masih main tapi tidak sesering dulu”⁴⁷

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya salah satu penyebab terjadinya judi oneline adalah karena adanya faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah karena dipengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Sama halnya yang dikatakan oleh saudara yang berinisial MH, ia mengatakan bahwa :

⁴⁷MR, pelaku judi online (wawancara pada tanggal 20 desember 2023)

“Sebenarnya saya tidak tertarik untuk main judi online, akan tetapi karena setiap kita nongkrong teman yang lain main judi online, dan saya diajak untuk mencoba dan akhirnya saya mulai tertarik untuk main juga”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari informan diatas diketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadi judi online, disebabkan oleh lingkungan yang sebagian masyarakat setempat juga ikut serta dalam melakukan perjudian, sehingga masyarakat juga ikut penasaran dan mulai juga ikut-ikutan dalam perjudian online. Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Keadaan atau kondisi lingkungan lah yang dapat dikatakan sebagai sebuah awal pemicu perilaku terjadinya perjudian online dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena memiliki kedekatan yang baik diantara teman sejawat, sebaya, kelompok dan lainnya yang telah terlibat terlebih dahulu dalam permainan judi online yang dilandasi dengan ajakan, rayuan tekanan, penawaran atau segala sesuatu yang mengarah pada perjudian, agar juga dapat berpartisipasi ikut dalam permainan judi online tersebut. sehingga setiap hari mereka bermain judi online tersebut.

Olehnya itu Lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang menguntungkan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Hal itu berarti, sikap dan perlakuan orangtua terhadap anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian dan perkembangan psikis anak.

⁴⁸MH, pelaku judi online (wawancara pada tanggal 20 desember 2023)

b. Persoalan Ekonomi

Dalam segi ekonomi, apabila suatu kegiatan baik dalam kategori menyimpang atau tidak jika membawa keuntungan maka seseorang akan bertambah keinginan untuk melakukan hal tersebut. Keuntungan adalah salah satu alasan utama para pelaku tertarik sehingga terlibat langsung dalam permainan judi online tanpa melakukan suatu usaha yang berat dan melelahkan. Keuntungan yang ditawarkan dalam permainan judi online memang sangat menarik sekali dan beranekaragam, karena pada perhitungannya terdapat kelipatan ganda yang sangat besar dari jumlah taruhan yang dipasang oleh para pelaku yang terlibat permainan judi online jika memenangkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Informan M bahwa ia selama bermain:

Judi online, lebih banyak mengalami keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan digunakan untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga. Persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya judi online dikalangan masyarakat kelurahan Bumu Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara AR selaku pelaku judi online yang berprofesi sebagai karyawan ia mengatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi alasan saya sehingga melakukan judi online karena melihat dari perekonomian keluarga masih dalam kategori kurang mampu, olehnya itu saya lebih tertarik untuk melakukan judi online karena keuntungan yang dijanjikan sangatlah besar, dengan demikian dapat menambah pemasukan keluarga dimana sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi”⁴⁹.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan diketahui bahwa ekonomi menjadi salah satu penyebab sehingga masyarakat melakukan

⁴⁹AR, selaku pelaku judi online, (wawancara pada tanggal 16 desember)

perjudian online, karena melihat dari segi ekonomi yang masih tergolong dalam masyarakat yang kurang mampu. Maka masyarakat melakukan sebuah tindakan atau judia online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak R, selaku pelaku judi online yang berprofesi sebagai buruh di pelabuhan mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tahu bahwa judi online suatau perbuatan yang tidak baik akan tetapi karena masalah ekonomi keluarga saya sedang bermasalah, jadi memungkinkan saya untuk melakukan judi online karena keuntungan yang dijanjikan sangatlah besar demi mencukupi kebutuhan keluarga.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa persoalan ekonomi menjadi hal utama yang menjerumuskan masyarakat untuk melakukan judi online, mendapatkan keuntungan yang besar sehingga masalah ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Ekonomi menjadi aspek utama yang menyebabkan masyarakat melakukan judi *online*. Judi *online* menjadi suatu kebiasaan yang buruk dikalangan masyarakat yang dapat mempengaruhi generasi selanjutnya, hingga menjadi suatu kebiasaan (*habits*)

Habits/kebiasaan berjudi online dapat bervariasi bagi setiap individu. Namun, ada beberapa kebiasaan umum yang sering terkait dengan berjudi online. Seseorang yang terbiasa berjudi online mungkin menghabiskan banyak waktu di depan komputer atau perangkat lainnya untuk bermain game judi online. Mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, seperti pekerjaan, pendidikan, atau tugas rumah tangga. Salah satu kebiasaan berjudi online yang berbahaya adalah mengabaikan manajemen keuangan yang sehat. Seseorang mungkin menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya mereka belanjakan untuk berjudi online.

⁵⁰R, pelaku judi online (wawancara pada tanggal 20 desember 2023)

Mereka juga berupaya meminjam uang atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain demi memenuhi kebiasaan berjudi mereka.

Kebiasaan berjudi online yang berlebihan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Mereka mungkin menjadi gelisah, mudah tersinggung, atau terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Selain itu, mereka mungkin juga berbohong kepada orang-orang terdekat tentang sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan berjudi. Seseorang yang sering berjudi online mungkin cenderung mengabaikan kesehatan fisik dan mental mereka. Mereka mungkin mengabaikan pola makan yang sehat, kurang tidur, atau kurang berolahraga karena terlalu terfokus pada aktivitas berjudi online. Selain itu, mereka juga mungkin mengalami stres, kecemasan, atau depresi sebagai akibat dari kebiasaan berjudi yang tidak sehat. Kebiasaan berjudi *online* diatas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ibu yang berinisial S, ia mengatakan bahwa;

“Dengan melakukan judi online suami saya mulai meninggalkan beberapa pekerjaannya karena beralih ke judi online, bahkan hal tersebut mulai menjadi kebiasaan, alhasil sangat mengganggu kesehatannya. Selain itu juga berpengaruh pada perekonomian kami”.⁵¹

Kebiasaan berjudi online yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk menghentikan diri. Mereka mungkin merasa sulit untuk mengontrol keinginan untuk berjudi, meskipun mereka menyadari konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan judi yang serius. berjudi online dapat memiliki dampak negatif yang serius pada kehidupan seseorang.

⁵¹S, isteri pelaku judi online (wawancara pada tanggal 15 desember 2023)

2. Dampak judi online terhadap perekonomian keluarga

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negative. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan berdasarkan arti tersebut, maka yang dimaksud dengan dampak dalam tulisan ini adalah akibat yang ditimbulkan dari perjudian online di Kelurahan bacukiki Kota Parepare.

Kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang perjudian online yang berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sebagian masyarakat yang berada di kelurahan Bacukiki telah melakukan perjudian online, hal tersebut dipicu karena rendahnya partisipasi dari keluarga dan pemerintah setempat, sehingga secara tidak langsung berdampak pada pemahaman perekonomian keluarga baik itu hukum agama maupun hukum yang berlaku di negara ini. Adapun salah satu dampak yang dirasakan oleh keluarga akibat judi online adalah sebagai berikut:

a. memperburuk kondisi finansial/Ekonomi keluarga

Salah satu risiko yang dialami oleh keluarga judi online adalah merosotnya keadaan keuangan seseorang. Meskipun mereka mungkin menghasilkan keuntungan besar pada awalnya, akan tetapi kebanyakan orang yang terjebak dalam perjudian online akan menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat. Sehingga dapat menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga terkait ekonomi keluarga, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan yang berinisial S, yang berprofesi buruh, ia mengatakan bahwa:

Saya melakukan judi online sebenarnya karena masalah perekonomian atau pendapatan saya kurang tercukupi bagi keluarga, dan pada saat saya ikut mencoba melakukan perjudian saya tertarik karena keuntungannya sangat besar. Akan tetapi tanpa saya sadari bahwa keuntungan tersebut malah membuat saya semakin penasaran untuk melakukan taruhan, sehingga dengan cara apapun saya lakukan demi mendapatkan keuntungan yang ditawarkan olehnya itu saya melakukan pinjaman kepada teman demi judi online tanpa sepengetahuan istri, dan menyebabkan perekonomian kami mulai tidak stabil.⁵²

Hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa judi online memberi efek yang dapat mempengaruhi perekonomian keluarga, meskipun awalnya memberi keuntungan yang sangat besar, akan tetapi dapat menyebabkan pelaku tersebut semakin penasaran sehingga melakukan pinjaman kepada kerabat atau teman dekat, yang dapat menyebabkan hutang, dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri atau keluarga lainnya. Dengan tindakan yang dilakukan akan mengakibatkan bisa terjadinya perselisihan dalam keluarga antar istri dengan suami. Hal tersebut juga dikatakan oleh ibu yang berinisial H mengungkapkan bahwa:

“Judi online ini memberi pengaruh buruk terhadap rumah tangga, karena perselisihan yang kecil mulai sering terjadi dikarenakan masalah ekonomi yang mulai tidak stabil, dan ternyata suami saya melakukan judi online sebelumnya, yang tanpa sepengetahuan saya ada beberapa temannya yang datang menagih,⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan dapat dijelaskan bahwa memang benar dengan melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat

⁵²S, pelaku judi online (wawancara pada tanggal 22 desember 2023)

⁵³H, isteri pelaku judi online (wawancara pada tanggal 20 desember 2023)

mengakibatkan perselisihan kecil antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh judi online. Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu yang berinisial S, ia mengatakan bahwa;

“Semenjak saya mengetahui bahwa suami saya ikut serta dalam perjudian online, dan saat itu pula saya melarangnya karena sangat mempunyai efek negative terutama bagi anak kami, dan juga tetangga-tetangga apabila mereka mengetahui, bisaji malah menjadi omongan diluarsana. Meskipun perekonomian kami sedang bermasalah akan tetapi saya akan berusaha mencari pekerjaan yang lain selain judi online ini”.⁵⁴

Dengan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat diketahui memang benar dengan adanya perjudian online dimasyarakat sangat memberikan dampak negative terutama bagi keluarga bahkan sampai dengan lingkungan sekitar.

b. Merusak hubungan sosial lingkungan sekitar.

Judi online sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menambah pendapatan ekonomi, akan tetapi dengan judi online pulalah dapat mengakibatkan dampak dilingkungan masyarakat setempat. Salah satu efek negatif dari bermain judi online adalah merusak hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, dan pasangan. Jika terus menandakan uang dan waktu untuk bermain judi online, cenderung mengabaikan hubungan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan sosial yang ada dimasyarakat mulai kurang stabil karena diakibatkan perkembangan zaman yang begitu cepat dan semua informasi mudah diketahu melalui internet. Sama halnya dengan judi online, perjudian ini

⁵⁴S, istri pelaku judi online (wawancara Pada tanggal 15 desember 2023)

sangat berdampak pada lingkungan masyarakat setempat khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Bacukiki Kota Parepare. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak T selaku masyarakat yang tinggal di Kelurahan Bacukiki Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Perjudian online tidak hanya dilakukan oleh yang sudah berumah tangga akan tetapi remaja juga mulai ikut gabung, perjudian dilakukan dengan cara nongkrong samapai jam 2 malam, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat yang lain, karena merasa terganggu”.

Wawancara yang dengan informan, memberikan pemahaman bahwa perbuatan judi online yang dilakukan masyarakat memberikan masalah terhadap kenyamanan masyarakat yang lainnya dikarenakan mereka melakukan perjudian samapai tengah malam bahkan sampai subuh. Apabila hal tersebut akan memicu terjadinya konflik dimasyarakat diakibat oleh perjudian online. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Z,yang ia mengatakan bahwa :

“Konflik terjadi yang diakibatkan judi online sangat berpengaruh bagi pelaku maupun masyarakat yang lain, konflik tersebut muncul diakibatkan karena pelaku judi online sangat mengganggu masyarakat sekitar yang hampir setiap malam mengadakan perkumpulan sampai jauh malam. Sehingga masyarakat mulai menegur dan mereka tidaklah mendengar sehingga terjadilah konflik”.⁵⁵

Hal tersebut sejaln yang dikatakan oleh ibu N ia mengatkan bahwa :

“Perkumpulan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang hampr setiap malam dilakukan, sangat mengganggu masyarakat yang lainnya, apabila hal tersebut tidak ada tindakan yang diambil pemerintah setempat maka akan terjadi konflik, olehnya itu masalah tersebut haruslah diselesaikan secara kekeluargaan agar tetap terciptanya masyarakat yang rukun dalam bertetangga”.⁵⁶

⁵⁵Z, pelaku judi online (wawancara pada tanggal 22 desember 2023)

⁵⁶N, isteri pelaku judi online (wawancara pada tanggal 15 Desember 2023)

Hasil wawancara yang telah dilakukan informan diatas diketahui bahwasanya judi online yang dilakukan sampai tengah malam menyebabkan masyarakat lain merasakan ketidaknyamanan sehingga menimbulkan konflik yang ada dimasyarakat setempat. Olehnya itu mengenai dampak yang ditimbulkan dari perjudian online tidak hanya masalah perekonomian keluarga akan tetapi sangat berdampak dengan hubungan sosila masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dimana yang dulunya saling menyapa ketika bertemu akan tetapi semenjak adanya perjudian online masyarakat sudah mulai tidak saling berkomunikasi.

c. Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam perjudian online adalah proses atau tindakan menganggap perjudian online sebagai kegiatan yang melanggar hukum dan memperlakukan pelaku atau peserta perjudian online sebagai pelanggar hukum yang dapat dituntut dan dihukum atas aktivitas mereka. Kriminalisasi ini dapat melibatkan pembuatan undang-undang yang secara khusus melarang perjudian online, penegakan hukum terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam perjudian online, serta penuntutan dan pengadilan terhadap mereka yang diduga melanggar hukum terkait perjudian online.

Kriminalisasi perjudian online dapat berbeda-beda di setiap negara, karena hukum perjudian dan hukum internet dapat bervariasi. Beberapa negara melarang perjudian online secara tegas, sementara negara lain mungkin mengizinkannya dengan beberapa pembatasan. Ada juga negara yang tidak memiliki hukum yang jelas mengenai perjudian online.

Alasan di balik kriminalisasi perjudian online dapat berkisar dari kekhawatiran terkait masalah perjudian seperti kecanduan dan penipuan, hingga kepentingan ekonomi dan perlindungan monopoli perjudian negara. Namun, pandangan terhadap perjudian online dapat beragam, dan ada negara yang memilih untuk mengatur perjudian online daripada melarangnya sepenuhnya. Perjudian *online* dikalangan masyarakat, khususnya Kelurahan Bumi Harapan telah melakukan perjudian, tindakan tersebut sangatlah memberi efek kepada masyarakat lain bahkan keluarga mereka sendiri terutama dari segi perekonomian keluarga, sebagaimana yang dikatakan oleh yang berinisial H, mengatakan bahwa ;

“Menurut saya perjudian online yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sebuah tindakan yang memang melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat, akan tetapi hal tersebut terus dilakukan oleh sebagian masyarakat dikarenakan faktor ekonomi, saya sadar bahwa tindakan yang dilakukan sangat memberikan dampak kepada masyarakat yang terutama keluarga saya sendiri”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa perjudian *online* yang dilakukan masyarakat termasuk salah satu tindakan kriminal yang memang melanggar hukum atau norma yang ada di masyarakat. Olehnya itu apabila hal tersebut terus berlanjut akan sangat berdampak buruk terhadap keluarga ataupun lingkungan sekitar.

3. Penanggulangan judi online

Upaya yang dilakukan penanggulangan judi online sampai sekarang masih sukar untuk dilakukan oleh pemerintah setempat, akan tetapi perjudian online bisa ditangani oleh kesadaran masyarakat yang melakukan perjudian,

⁵⁷H. istri pelaku judi online (wawancara pada tanggal 15 desember 2023)

mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjudian online. Perjudian online sebenarnya dapat dihentikan secara bertahap oleh pemerintah setempat dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian, adapun cara yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian online adalah melakukan himbauwan atau penyuluhan tentang bahaya judi online dan Penyuluhan agama islam yang bersifat preventif dan refresif

Kepolisian memiliki beberapa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Dengan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, secara tidak langsung masyarakat akan berfikir dua kali sebelum melakukan perjudian online. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak AF, selaku tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan bacukiki mengatakan bahwa:

“Dengan adanya penyuluhan tentang bahaya melakukan judi online masyarakat dapat mengetahui lebih paham tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari judi online, sehingga masyarakat lebih terbuka wawasannya dibandingkan dengan hanya mengetahui informasi di media sosial”.⁵⁸

⁵⁸AF, Tokoh Masyarakat (wawancara pada tanggal 23 desember 2023)

Hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya penyuluhan tentang bahayanya perjudian online, masyarakat lebih mengetahui secara langsung tentang dampak yang ditimbulkan dari judi online, dan juga mengetahui tindak pidana atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku judi online, sehingga mereka mempunyai rasa takut untuk tidak melakukan perjudian online. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara, A bahwasanya:

“Semenjak adanya penyuluhan tentang bahanya perjudian online, saya mulai berfikir untuk menghentikan hal tersebut, karena saya mulai menyadari bahwa memang tidaklah benar apabila saya terus menerus melakukannya, selain dampak yang ditimbulkannya juga apabila keluarga saya mengetahui bahwa saya terlibat melakukan perjudian maka saya sangat malu terhadap keluarga bahkan masyarakat yang lainnya”⁵⁹

Hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan diatas diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Olehnya itu dengan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi tingkat perjudian online, karena masyarakat mengetahui secara langsung bahayanya judi online dan sanksi yang diberikan apabila pelaku judi online terbukti.

Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan

⁵⁹ A, pelaku judi online (wawancara pada tanggal 23 desember 2023)

pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri.

Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam.olehnya dengan adanya penyuluhan keagamaan kepada masyarakat,maka masyarakat mengetahui landasan dasar hukum dilarang berjudi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak T, ia mengatakan bahwa:

Dengan adanya kegiatan penyuluhan keagamaan, masyarakat dapat mengetahui dasar hukum dilarangnya melakukan perjudian, tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan setempat.⁶⁰

hasil wawancara yang dilakukan tersebut. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ibu J selaku tokoh masyarakat ia mengatakan bahwa:

“kegiatan penyuluhan keagamaan sangat membantu masyarakat setempat terutama generasi milinical perlunya bimbingan sejak dini agar mengetahui hal hal yang dilarang dalam agama, selain itu juga memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat setempat tentang bahanya melakukan perjudian online karena dalam agamapun telah dilarang”.⁶¹

⁶⁰T, Pelaku Judi Online (wawancara pada tanggal 20 desember 2023)

⁶¹ J Selaku Tokoh Masyarakat (wawancara pada tanggal 15 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa dengan melakukan kajian atau penyuluhan keagamaan secara rutin masyarakat akan senangtiasa mulai memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku menyimpang yang telah dilarang dalam agama.hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Syamsuddin, selaku ketua RT ia mengatakan bahwa ;

“Penyuluhan atau kajian keagamaan sangat penting dilakukan dikalangan masyarakat tidak hanya dikhususkan untuk bapak-bapak saja akan tetapi remaja juga dilibatkan sejak dini agar mereka mengetahui mana yang harus dikerjakan dan yang mana harus di jauhi bahkan ditinggalkan, apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka masyarakat akan mulai menghindari perbuatan yang telah dilarang dalam agama salah satunya perjudian online”.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa informan terkait masalah penanggulang perjudian online maka dapat diketahui bahwa dengan adanya kajian atau penyuluhan keagamaan dimasyarakat, masyarakat akan senangtiasa mulai terbuka dan mampu berfikir tentang bahaya yang ditimbulkan dari perjudian online tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan banyak orang. Olehnya itu dengan melakukan penyuluhan dapat menambah wawasan masyarakat dan memperkuat keimanan, untuk tetap melakukan yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.

⁶²Syamsuddin, selaku ketua RT Bumi Harapan (wawanvara pada tanggal 24 desember 2023)

B. Pembahasan Hasil penelitian

Judi online dapat membuat orang kecanduan karena hasilnya yang menggiurkan dapat membuat mereka ketagihan untuk mencobanya secara terus menerus. Banyak orang yang awalnya terlibat dalam permainan judi online hanya untuk coba-coba dan memperoleh kemenangan yang kemudian membuat mereka candu untuk terus mencobanya dengan bahan taruhan yang lebih besar karena semakin besar jumlah taruhannya maka semakin besar pula keuntungan yang akan mereka peroleh. Tanpa berpikir sebaliknya bahwa semakin banyak jumlah taruhannya, maka jika kalah akan semakin besar pula kerugian yang mereka dapat. Salah satu penyebab terjadinya judi online adalah lingkungan sosial.⁶³

1. Faktor-faktor penyebab judi online

Lingkungan sosial biasanya dibedakan atas: (1) Lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat antara anggota satu dengan anggota yang lain, anggota satu saling kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain. Oleh karena itu di antara anggota telah ada hubungan yang erat, maka sudah tentu pengaruh dari lingkungan sosial ini akan lebih mendalam bila dibandingkan dengan lingkungan sosial yang hubungannya tidak erat; (2) Lingkungan sosial sekunder, yaitu lingkungan sosial yang hubungan anggota satu dengan anggota lain agak longgar. Pada umumnya anggota satu dengan anggota lain kurang atau tidak saling kenal mengenal. Karena itu pengaruh lingkungan sosial sekunder akan kurang mendalam bila dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sosial primer. Dengan demikian,

⁶³Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, Syifa Nabilah Ilham, Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan, (*Jurnal ; Perspektif* Vol. 2 No. 1, 2022), h. 106

lingkungan juga sering diterjemahkan sebagai keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi atau kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang seseorang.

Modernisasi melahirkan aneka macam bentuk perubahan baik secara struktural juga kultural. Salah satu bentuk asal modernisasi tadi ialah semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia teknologi. Salah satu bentuk kejahatan akibat berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang saat ini tengah tersebar adalah praktik perjudian melalui media internet (internet gambling) yaitu melalui alat komunikasi canggih. Hal ini dapat mempermudah untuk melakukan perjudian secara online.⁶⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyebab terjadinya judi online adalah faktor lingkungan dan persoalan ekonomi.

Lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Keadaan atau kondisi lingkungan lah yang dapat dikatakan sebagai sebuah awal pemicu perilaku terjadinya perjudian online dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena memiliki kedekatan yang baik diantara teman sejawat, sebaya, kelompok dan lainnya yang telah terlibat terlebih dahulu dalam permainan judi online yang dilandasi dengan ajakan, rayuan tekanan, penawaran atau segala sesuatu yang mengarah pada perjudian, agar juga dapat berpartisipasi ikut dalam permainan judi online tersebut. Sehingga setiap hari mereka bermain judi online tersebut. Selain faktor lingkungan yang menjadi penyebab selanjutnya adalah persoalan ekonomi.

⁶⁴Diyah Pertywi Setyawati & Agustian Widjaya, Fenomena Perjudian Online dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang), (*jurnal* : MIZANUNA, Vol. 01, No. 01, 2023), h. 17

persoalan ekonomi menjadi hal utama yang menjerumuskan masyarakat untuk melakukan judi online, mendapatkan keuntungan yang besar sehingga masalah ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Ekonomi menjadi aspek utama yang menyebabkan masyarakat melakukan judi *online*. Judi *online* menjadi suatu kebiasaan yang buruk dikalangan masyarakat yang dapat mempengaruhi generasi selanjutnya. Masalah perjudian online juga dapat dikaitkan dengan bentuk perilaku sosial, proposisi sukses yaitu semakin sering tindakan itu memperoleh ganjaran maka akan sering pula untuk dilakukan. Perjudian akan sering diulangi bila pelaku mendapatkan keuntungan secara terus-menerus tiap berjudi

Teori Perilaku Sosial biasa juga disebut Teori belajar dalam Ilmu Psikologi. Konsep dasar dari teori ini adalah penguat/ganjaran (reward). Teori ini lebih menitikberatkan pada tingkah laku aktor dan lingkungan. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada antar hubungan antara individu dan lingkungannya. Lingkungan itu terdiri atas bermacam-macam obyek sosial dan bermacam-macam obyek non sosial. Prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan obyek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan obyek non sosial. Penganut paradigma ini memusatkan perhatian kepada proses interaksi. Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan.⁶⁵

⁶⁵Mustaqim, Paradigma Perilaku Sosial Dengan Pendekatan Behavioristik (Telaah Atas Teori Burrhusm Frederic Skinner),(*Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 10. No. 2 2016), h. 507

2. Dampak judi online terhadap perekonomian keluarga

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. “Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak sosial itu sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri,” sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat.⁶⁶

Dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial seperti perubahan pada pendidikan, proses sosial dan gaya hidup, dapat dikatakan juga bahwa dampak sosial merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di wilayah atau area. Dampak ekonomi adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi ekonomi. Dampak positif dari segi ekonomi yang timbul menjadikan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.⁶⁷

⁶⁶Bambang Tri Kurnianto, Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung, (*Jurnal ; Agribis*, Vol. 5, No.1, 2019), h.7

⁶⁷Sri Setiawatia, Fournita Agustina, Evaheldac, Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka, (*Journal; Of Integrated Agribusiness*, Vol.2 No.1 2020),h. 6.

Dampak yang ditimbulkan dari perjudian online yang dilakukan sebagian masyarakat kelurahan Bacukiki Kota Parepare, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdampak memperburuk kondisi finansial ekonomi keluarga dan rusaknya hubungan sosial terhadap lingkungan sekitar.

Judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh judi online. Selain itu, judi online juga berdampak pada lingkungan sosial, dimana judi online yang dilakukan sampai tengah malam menyebabkan masyarakat lain merasakan ketidaknyamanan sehingga menimbulkan konflik yang ada dimasyarakat setempat. Olehnya itu mengenai dampak yang ditimbulkan dari perjudian online tidak hanya masalah perekonomian keluarga akan tetapi sangat berdampak dengan hubungan sosial masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dimana yang dulunya saling menyapa ketika bertemu akan tetapi semenjak adanya perjudian online masyarakat sudah mulai tidak saling berkomunikasi.

Perilaku sosial merupakan perilaku yang alami atau natural dan timbul secara spontan dalam interaksi.⁶⁸ Sementara itu, Skinner sebagai Bapak Perilaku Sosial (Behaviorisme) menyatakan bahwa perilaku sosial adalah perilaku yang dapat diamati dan determinan dari lingkungannya.⁶⁹ Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku sosial merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih akibat adanya stimulus atau pengaruh dari lingkungan untuk bertindak

⁶⁸Bimo Walgito, *Teori-teori Sosial*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011), h. 27

⁶⁹Santrock, John W, *Life Span Development*. (Jakarta: Erlangga, 2022), h. 45

laku sesuai dengan harapan lingkungan, di mana melibatkan faktor kognisi untuk menentukan individu tersebut menerima atau menolak pengaruh dari lingkungannya.

Perilaku sosial dapat berubah kepada seseorang, sama halnya dengan adanya permainan judi online, sehingga perilaku masyarakat yang ada di Kelurahan Bacukiki mulai bergeser di akibatkan dampak judi online yang dilakukan dikalangan masyarakat sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Olehnya itu teori perilaku sosial ini sangat erat kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dari judi online.

3. Penanggulangan judi online

Penanggulangan pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan pidana atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷⁰

Salah satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing masing berhubungan satu sama lain. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan,

⁷⁰Afandes, Dikhy. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Online Toto Gelap (Togel) Di Polda (Kepolisian Daerah) . Diss. Hukum Pidana, 2023. h.11

kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, maka susunan masyarakat tersebut disebut dysfunctional (tidak berfungsi). Jadi dengan adanya kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dimiliki setiap kelompok masyarakat tak terkecuali juga dimiliki mahasiswa maka akan mengikat nilai-nilai dan norma yang berlaku, sehingga tatanan dalam masyarakat tetap terjaga dan tindakan penyimpangan (judi online) pun bisa dikendalikan melalui norma aturan yang berlaku dan disepakati bersama.⁷¹

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁷² Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat dua penanggulangan yang dilakukan yaitu penyuluhan tentang bahaya judi online dan penyuluhan kajian keagamaan.

penyuluhan atau himbauwan tentang bahaya judi online yang dilakukan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Olehnya itu dengan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi tingkat perjudian online, dan juga dengan kajian atau penyuluhan keagamaan dimasyarakat, masyarakat akan senagtiasa mulai terbuka dan mampu berfikir tentang bahaya yang ditimbulkan dari perjudian online tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan banyak orang.

⁷¹Rila Kusumaningsih , Suhardi, Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat, (*Jurnal ; Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, , Vol.4, No.1, 2023*), h. 5

⁷²Yaso'aro. Waruwu, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online, 2023, h. 1

Olehnya itu dengan melakukan penyuluhan dapat menambah wawasan masyarakat dan memperkuat keimanan, untuk tetap melakukan yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.

Adapun teori yang digunakan yaitu disorganisasasi sosial, disorganisasi sosial adalah kekacauan sosial. Teori ini menekankan bahwa masyarakat membangun kesepakatan mengenai nilai dan norma fundamental sebagai dasar tidakan bersama, olehnya itu perlu adanya kontrol sosial. Kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Kontrol sosial juga dikembangkan dengan konsep bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh dan sebagai kontrol dari munculnya perilaku menyimpang.

Kontrol sosial dilakukan melalui internalisasi nilai dan norma masyarakat dengan pelibatan lintas unsur terutama keluarga. Sejatinya kontrol sosial dapat pula disebut dengan cara pengendalian yang tujuan utama mencapai ketertiban. peran tokoh agama menghimbau melalui ceramah agama di tempat ibadah maupun aktivitas keaga-maan lain. Nilai religiusitas seperti ajakan sabar, menabung, bekerja di jalan yang halal, dan tidak berbuat me-nyimpang disampaikan bukan saja ke-pada kalangan dewasa laki-laki maupun perempuan tetapi juga anak-anak dan remaja.⁷³

⁷³Rina Susanti, Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan, (*Jurnal ;Sosial Dan Budaya*, Vol.1, No.1, 2021), h. 139

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di atas dan setelah peneliti melakukan wawancara, serta pengambilan data dilokasi penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya judi online, dampak bagi perekonomian keluarga, serta penaggulang judi onlinedi Kelurahan Bumi harapan Kota parepare, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab judi online, salah satu yang nejadi penyebab judi online adalah faktor lingkungan dimana masyarakat akan terjerumus karena ajakan dan sfat rasa penasaran, dan juga dari segi persoalan ekonomi juga menjadi penyebab karena sebagian masyarakat masih dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mencukuoi kebutuhan tiap harinya.
2. Dampak judi *online*, pertama, memperburuk secara finansial perekonomian keluarga. Melakukan judi online sangat berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan juga kerharmonisan dalam rumah tangga mulai menurun, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan kecil antara suami dengan istri. Apabila hal tersebut berlanjut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh judi online. Kedua, merusak hubungan sosial dilingkungan sekitar. hubungan sosial masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dimana yang dulunya saling menyapa ketika bertemu akan tetapi semenjak adanya perjudian online masyarakat sudah mulai tidak saling berkomunikasi.

3. Penanggulangan judi *online*, pertama, penyuluhan tentang bahayanya judi online, dengan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi tingkat perjudian online, karena masyarakat mengetahui secara langsung bahayanya judi online. Kedua, penyuluhan atau kajian keagamaan, adanya kajian atau penyuluhan keagamaan dimasyarakat, masyarakat akan senantiasa mulai terbuka dan mampu berfikir tentang bahaya yang ditimbulkan dari perjudian online tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga merugikan banyak orang. Olehnya itu dengan melakukan penyuluhan dapat menambah wawasan masyarakat dan memperkuat keimanan, untuk tetap melakukan yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya.

B. Saran

Setelah kita mengetahui mengenai Dampak Judi *online* Terhadap Perekonomian Keluarga dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat agar kiranya mampu memberikan suatu kebijakan demi kenyamanan masyarakat serta memberi kesempatan untuk mengembangkan usaha agar mereka tidak lagi melakukan judi online yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat lain.
2. Masyarakat diharapkan agar mematuhi aturan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah agar terciptanya masyarakat yang rukun dan sejahtera.

3. Bagi peneliti sendiri dan calon peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap isu-isu yang timbul di masyarakat, baik itu dari sosialnya, keagamaan, dan lain sebagainya. Supaya dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai isu yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurán Al-karim

Anggito A, Metode Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak, 2018

Arsidin, Dampak Sosial Judi Togel (Toto Gelap) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2015).

Atmasasmita Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007

Atmasasmita, Romli *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 112

Ayyubi M. Rezy, Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang (Judi Live Dingdong) di Dusun Tanjung Desa Sawah, JOM FISIP Vol. 8 (2021).

Azhari Fajar, Dkk, Strategi Pencegahan Eigenrechting Di Lingkungan Masyarakat *Jurnal; Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol.24, No.1, 2022),h. 82

Burlian Paisol, *Patologi Sosial*, (Cet; 1, Bumi Aksara, 2016),h. 13

D Soedjono, Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Alumni, 1976.

Dermawan, Kemal Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara,2015

Hasrianta, Kasus Tentang Perilaku Pemain Judi Bola Online Dikalangan Mahasiswa Universitas Mulawarman, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, IV (1) (2018).

Ishaq, Muh., Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim di Universitas Islam Riau, *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1 (7), (2022).

- John Santrock, W, Life Span Development. (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Kartini, Kartono, Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: CV Rajawali Press, 2015
- Kementerian Agama RI, Al-Qur;an Al-karim Dan Terjemahannya, 2019
- Lintang Budi, Buku Pintar Bimbel SMP Kelas 7,8,9, Jakarta: Lembar Langit Indonesia,2015.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian AlQuran, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mahyuddin, *Sosiologi Komunikasi (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)*, Makassar; Shofia-CV.Loe cetakan pertama. 2019.
- Manda wismo, Kontrol Sosial Terhadap Pengkomsumsi Minuman Keras Di Desa Sungai Duri Kabupaten Bengkayang (*Jurnal; Sosiologi*, Vol.4, No. 1, 2016), h. 7
- Margaret M Polama, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offset,2018
- Penyusun Tim, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cetakan I, Parepare, IAIN Parepare,2020
- Pertywi Diyah Setyawati¹, Agustian Widjaya, Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang) MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 01,No. 01, 2023
- ruswanto, Wawan *Teori perubahan sosial*,(universitas terbuka,pustaka.ut.ac.id 2014);h.24-25
- Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010

- Soesilo,R. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), (Karya Nusantara Bandung,Sukabumi, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet 28, Bandung; CV Alfabeta 2020
- Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan,dan Keagamaan*, Bali: Nila Cakra, 2018
- Suyahmo, *Filsafat Pancasila*. (Semarang: Magnum Pustaka Utama, 2014
- W John Creswell, *Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2018
- Walgito Bimo, *Teori-teori Sosial*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2011
- Web Kbbi..id/judi.html, diakses 8 Desember 2017
- Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Zurohman A., *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*, JESS Vol 5, No.2, 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2560/In.39/FUAD.03/PP.00.9/12/2023

11 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD ZHAKY RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 16 Januari 1999
NIM	: 17.3500.026
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sosiologi Agama
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: PERUMAHAN MARHAM ALAM RAYA KELURAHAN BUMU HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT
KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alalkum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0001016



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 1016/IP/DPM-PTSP/12/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **MUH. ZHAQI RAMADHAN. S**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **SOSIOLOGI AGAMA**

ALAMAT : **PERUM. MARHAM ALAM RAYA PAREPPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (KELURAHAN BUMI HARAPAN)**

LAMA PENELITIAN : **13 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **15 Desember 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website : <https://bacukikibarat.pareparekota.go.id/>, e-mail : bacukikibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 000.9.2/17/Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.SI**
Jabatan : Camat Bacukiki Barat
Nip. : 19820127 200112 1 003

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **MUH. ZHAQI RAMADHAN. S**
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA
Jurusan : **SOSIOLOGI AGAMA**
Alamat : PERUM. MARHAM ALAM RAYA PAREPARE

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 13 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024, dengan judul penelitian **"DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE"**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, **19 Januari 2024**
CAMAT BACUKIKI BARAT,



ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.SI
Pembina (Iv/a)
NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Pertinggal



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ZHAKY RAMADHAN
 NIM : 17.3500.026
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : SOSIOLOGI AGAMA
 JUDUL : DAMPAK JUDI *ONLINE* TERHADAP
 PEREKONOMIAN KELUARGA DI MASYARAKAT
 KELURAHAN BUMI HARAPAN KECAMATAN
 BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk masyarakat

1. Apakah masyarakat ikut serta dalam judi online?
2. Bagaimana pendapat anda dengan adanya judi online
3. Apakah ada dampak yang dirasakan bagi masyarakat dengan adanya judi online?
4. Apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mencegah judi online?
5. Apakah selama judi online terdapat konflik serta bagaimana bentuk konflik yang terjadi, jika ada?

Wawancara bagi pelaku judi online

1. Apakah ada manfaat yang anda rasakan selama melakukan judi online?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dengan adanya judi online?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan keluarga dengan adanya judi online?
4. Apa penyebab terjadi sehingga anda ingin melakukan judi online?
5. Apakah judi online dijadikan sebagai mata pencaharian?
6. Apa yang mendorong anda melakukan judi online?
7. Apakah keluarga anda setuju dengan profesi anda sebagai penjudi online?
8. Bagaimana hubungan sosial anda dengan keluarga atas judi online?

Wawancara untuk Aparat/Pemerintah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan judi online dimasyarakat?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa, sesuai dengan judul tersebut, maka pada dasarnya instrumen penelitian tersebut, dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 16 oktober 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Musyari, M.Ag
NIP. 197209212006041001


Abd. Rasyid, M.Si
NIP. 2012078802

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : AKBAR
Tempat Tgl Lahir : PAREPARE 02-02-1991
Alamat : Jendral Sudirman
Pekerjaan : Wiraswasta.


Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Desember 2023


AKBAR.2 -
Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : Zulkarnain . S
Tempat Tgl Lahir : Parepare 17-05-1996
Alamat : Patung pemuda
Pekerjaan : Karyawan PDAM.


Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Desember 2023



ZULKARNAIN . S
Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : Amirullah Fauzy P.
Tempat Tgl Lahir : Pare-pare 5. 6. 2006
Alamat : Takkalao
Pekerjaan : judi online


Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Desember 2023


Amirullah Fauzy P.
Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : Haswin D-T
Tempat Tgl Lahir : Parepare, 25 Desember 1993
Alamat : Jl. Beringin
Pekerjaan : Salesman


Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Desember 2023



Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : ANZIK RIADI
Tempat Tgl Lahir : PAREPARE 10-08-1999
Alamat : BERINGIN
Pekerjaan : TEKNIISI


Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 15 Desember 2023


ANZIK RIADI
Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : MUH. RIZKY
Tempat Tgl Lahir : BUKIT PAPAN, 08.11.2005
Alamat : BETINGIN
Pekerjaan : PENGANTOR GALAH

Menerangkan bahwa


Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare 15 Desember 2023


MUH. RIZKY
Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : **Syaana**
Tempat Tgl Lahir : **Barru, 15 April 1996**
Alamat : **Bumi Harapan**
Pekerjaan : **IRT**


Menerangkan bahwa

Nama : **Muhammad Zhaky Ramadhan**
Nim : **17.3500.026**
Prodi : **Sosiologi Agama**
Perguruan Tinggi : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare Desember 2023



Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama informan : Hanusa Jalaluddin
Tempat Tgl Lahir : Parepare 07 Oktober 1997
Alamat : Bumi harapan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa


Nama : Muhammad Zhaky Ramadhan
Nim : 17.3500.026
Prodi : Sosiologi Agama
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Dampak Judi *Online* Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN
PAREPARE

Parepare 15 Desember 2023


Informan

Dokumentasi




Foto bersama pelaku judi online



Foto bersama pelaku judi online



Foto bersama tokoh masyarakat dan ketua RT kelurahan Bumi Harapan



Foto bersama isteri pelaku judi online

BIOGRAFI PENULIS



Judul Skripsi: Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Nama lengkap Muhammad Zhaky Ramadhan, lahir di Parepare pada tanggal 16 Januari 1999 yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Muh. Said dan Ibu Sadria S, E. Penulis sekarang bertempat tinggal di Perumahan Marhan Alam Raya Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN. 5 Negeri Parepare pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN. Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Enrekang pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah SMA Negeri 2 Parepare pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.

Setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah kemudian memutuskan untuk melanjutkan Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2017 yang kini beralih nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, dengan mengambil Program Studi Sosiologi Agama. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **“Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”**